



**PUTUSAN**

**Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Nla**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Namlea**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan secara e-court antara;

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Buru.

Dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email [imukamed2404@gmail.com](mailto:imukamed2404@gmail.com) sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan Namrole,  
Kabupaten Buru Selatan, saat ini sementara dalam Lapas  
Kelas III Jikumerasa Kabupaten Buru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 24 Juni 2024, dengan dalil sebagai berikut :

Hlm 1 dari 18 Hlm.Put.No.98/Pdt.G/2024/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan Kecamatan Namrole, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan dengan Nomor Kutipan Akta Nikah: ■

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di ■ Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan hingga berpisah.

■ Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama ■

4. Bahwa sejak awal bulan Agustus 2019, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

4.1. Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja tetapi Tergugat memaki Penggugat dan tidak menghiraukan Penggugat malah asik bermain Game;

4.2. Tergugat melakukan Pencabulan kepada wanita yang bernama Wa hidayah yang masih di bawah umur;

5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat menyebabkan Tergugat di pidana penjara dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama lebih 1 tahun 5 (lima) bulan;

6. Bahwa Tergugat sementara menjalani masa hukuman di Lapas Kelas III Jikumerasa dengan masa hukum 8 tahun;

7. Bahwa sejak Tergugat di pidana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, tidak saling mengunjungi serta tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin.

Hlm 2 dari 18 Hlm.Put.No.98/Pdt.G/2024/PA.Nla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau bicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil.
9. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit di pertahankan, maka perceraian alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa penggugat tidak mengajukan tuntutan nafkah pasca terjadinya perceraian terhadap Tergugat

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat

) kepada Penggugat (

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sebagaimana berita acara surat panggilan sidang, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan hal yang dibenarkan hukum;

## Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm 3 dari 18 Hlm.Put.No.98/Pdt.G/2024/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses mediasi dalam persidangan tidak dapat dilaksanakan sebab Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

## Jawab Menjawab

Bahwa di depan persidangan yang tertutup untuk umum pada tanggal 04 Juli 2024 telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata ada perubahan secara lisan dari Penggugat, yakni posita 3. Anak Penggugat dan Tergugat yang benar adalah 2 (dua) orang anak;

Bahwa atas gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

## Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi pada persidangan tanggal 04 Juli 2024 sebagai berikut:

### A. Alat Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan dengan Nomor Kutipan Akta Nikah: [REDACTED]

[REDACTED] yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

### B. Alat Bukti Saksi

1. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Paman Penggugat yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Labuang;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Desa Labuang;

Hlm 4 dari 18 Hlm.Put.No.98/Pdt.G/2024/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan saja, setelah itu sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat perselisihan Penggugat dengan Tergugat, saat itu saksi sedang berkunjung ke tempat kerja Penggugat, yakni di kios milik kakak Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berselisih karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anaknya, Tergugat malas bekerja serta Tergugat lebih asik bermain game di HP nya ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat malah membantah dan marah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, dimana Tergugat mendapat vonis penjara selama 8 (delapan) tahun dari Pengadilan Negeri Namlea;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tersandung kasus perselingkuhan dan pencabulan anak dibawah umur;
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Buru Selatan, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai teman Penggugat, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak masih sekolah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Labuang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini diasuh Penggugat;

Hlm 5 dari 18 Hlm.Put.No.98/Pdt.G/2024/PA.Nla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak anak pertama lahir tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berselisih karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa puncaknya pada tahun 2022 Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama [REDACTED], wanita yang masih dibawah umur yakni 16 tahun;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menjemput wanita bernama Naya tersebut pada malam hari, sehingga orang tua wanita tersebut melapor ke Kepolisian;
- Bahwa setahu saksi akibat laporan orang tua dari wanita bernama Naya tersebut, Tergugat ditangkap dan disidang di Pengadilan Negeri Namlea;
- Bahwa setahu saksi dari media social dan kabar yang beredar Tergugat mendapat vonis penjara selama 8 (delapan) tahun dari Pengadilan Negeri Namlea;
- Bahwa saksi tidak tahu telah ada upaya dari keluarga atau belum untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

## Kesimpulan

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan kesimpulan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil gugatan seluruhnya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Hakim Tunggal merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hlm 6 dari 18 Hlm.Put.No.98/Pdt.G/2024/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

## Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka hal tersebut merupakan pengecualian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak wajib diupayakan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Hakim Tunggal tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Hlm 7 dari 18 Hlm.Put.No.98/Pdt.G/2024/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. POKOK PERKARA (CERAI GUGAT)

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (c) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan telah nyata ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, sesuai alamat yang bersangkutan di surat gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh sebagaimana tersebut dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

**Artinya:** Barang siapa yang dipanggil Hakim Tunggal muslim untuk menghadap ke persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;

Hlm 8 dari 18 Hlm.Put.No.98/Pdt.G/2024/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. PEMBUKTIAN

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti Penggugat tersebut Hakim Tunggal menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, sehingga Hakim Tunggal menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan alat bukti atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga Penggugat adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang bahwa dari kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat, Hakim Tunggal menilai bahwa kesaksian a quo ada yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi dari Penggugat yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang

Hlm 9 dari 18 Hlm.Put.No.98/Pdt.G/2024/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, serta alat bukti surat yang diajukan di muka persidangan, maka akan mendapat kesimpulan bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga terjadi perselisihan dan berujung pisah rumah adalah sikap Tergugat yang tidak perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat yang menjalin hubungan dengan wanita lain, bahkan sampai akhirnya Tergugat di vonis penjara oleh Pengadilan Negeri Namlea;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti surat, serta keterangan para saksi Penggugat, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 29 April 2019;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah terakhir bertempat tinggal di orang tua Tergugat di Desa Labuang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak saat ini diasuh Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sikap Tergugat yang tidak perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat yang menjalin hubungan dengan wanita lain, bahkan sampai akhirnya Tergugat di vonis penjara oleh Pengadilan Negeri Namlea;
5. Bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan wanita dibawah umur bernama [REDACTED] yang berumur 16 tahun;
6. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 yang lalu, Tergugat menjalani hukuman penjara atas vonis 8 (delapan) tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Namlea;

Hlm 10 dari 18 Hlm.Put.No.98/Pdt.G/2024/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa telah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan yang diajukan Penggugat ini Hakim Tunggal menilai alasan Penggugat dalam perkara ini telah dibenarkan dan dikuatkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan di muka persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan telah cukup bukti;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak antara suami atau isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah terjadi pisah rumah sejak Tahun 2023 dan selama itu pula tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteri, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat dengan telah terjadinya pisah rumah sekian lama waktunya antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana selama itu masing-masing tidak lagi melakukan kewajibannya sebagai sepasang suami isteri yang memberikan pelayanan baik lahir maupun batin, tidak lagi saling mempedulikan dan memperhatikan pasangan dan jika salah satu dari keduanya sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan perkawinannya, maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut telah pecah, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri.

Hlm 11 dari 18 Hlm.Put.No.98/Pdt.G/2024/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21 yang artinya sebagai berikut:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 KHI). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal tiga hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan dan 3) masing-masing pasangan suami istri wajib menjaga kehormatan pasangan, baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

Hlm 12 dari 18 Hlm.Put.No.98/Pdt.G/2024/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage*) harus memenuhi dua unsur, yaitu:
  1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
  2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus sehingga sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan apabila telah ternyata:
  1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Hakim Tunggal selama persidangan berlangsung;
  2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
  3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
  4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
  5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian serta saling percaya;

Menimbang, bahwa dalam Islam, perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dikenal dengan istilah *syiqaq*. *Syiqaq* merupakan keadaan yang ditandai dengan adanya *dharar* atau bahaya dan kerusakan (*mafsadat*) yang mungkin atau berpotensi ditimbulkan oleh pertengkaran antara suami dan istri. *Dharar* merupakan implikasi langsung maupun tidak langsung kepada fisik maupun jiwa (psikis) suami dan istri. *Dharar* adalah sesuatu yang melekat dari pertengkaran yang sedemikian hebat antara suami dan istri sehingga harus dihilangkan atau dicegah dengan memisahkan suami istri dimaksud;
- Bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri tersebut tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain, maka dapat disimpulkan bahwa pada

Hlm 13 dari 18 Hlm.Put.No.98/Pdt.G/2024/PA.Nla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak lagi memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan;

- Bahwa, terhadap permasalahan yang dialami Penggugat dan Tergugat saat ini, telah diupayakan nasihat dari Hakim Tunggal selama persidangan berlangsung, yang ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekian lama tanpa saling memperdulikan lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Penggugat dan Tergugat, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka;
- Bahwa sikap lahir dan batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap *asertif* (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;
- Bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami isteri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* rasa cinta Penggugat kepada Tergugat yang seharusnya menjadi pondasi rumah tangga justru tidak ada lagi. Secara nalar, sangat tidak mungkin dalam keadaan Penggugat tidak memiliki rasa cinta kepada Tergugat mengharapkan dapat membina rumah tangga yang sakinah;
- Bahwa penyebab terjadinya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekian lama tanpa saling memperdulikan lagi, disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat melakukan tindakan asusila pencabulan terhadap anak dibawah umur sehingga mendapat vonis hukuman penjara 8 (delapan) tahun, maka salah satu pondasi dalam berumah tangga yakni adanya sikap saling tolong menolong, menghargai dan menghormati antara suami isteri telah hilang;
- Bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi,

Hlm 14 dari 18 Hlm.Put.No.98/Pdt.G/2024/PA.Nla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada kedua belah pihak;

- Bahwa Hakim Tunggal dalam hal ini juga berpegang pada salah satu kaidah *fiqh* yang mendahulukan untuk menghilangkan *mafsadat* dari mengambil kebaikan (*maslahat*) sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

**Artinya:** "Menolak *mafsadat* (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil *maslahat* (kebaikan)"

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya dengan maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil, karena pada kenyataannya sikap Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat. Dalam hal ini, Hakim Tunggal perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, sebagai berikut:

- a. Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 291:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بآنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

**Artinya :** "Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim Tunggal, dan Hakim Tunggal dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan tidak mungkin lagi didamaikan";

- b. Kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi* halaman 140:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

**Artinya :** "jika ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka Hakim Tunggal boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Hakim Tunggal juga perlu mengutip pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya, Al-

Hlm 15 dari 18 Hlm.Put.No.98/Pdt.G/2024/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatawa, Halaman 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, sebagai berikut:

شَرَعَ الْإِسْلَامُ الطَّلَاقَ حَيْثَمَا تَشْتَدُّ الْخُصُومَةُ بَيْنَ الرُّوَجَيْنِ وَتَسُوءُ بَيْنَهُمَا الْعِشْرَةُ إِلَى حَدِّ لَا تُجْدَى فِيهِ مُحَاوَلَةُ الْإِصْلَاحِ

**Artinya:** “Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf ( c ) dan huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum maka dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

## C. Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ( [REDACTED] )

Hlm 16 dari 18 Hlm.Put.No.98/Pdt.G/2024/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████ kepada Penggugat (██████);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp176.000.00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Namlea pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh ██████ sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penunjukan dari Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor: 98/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 24 Juni 2024 Masehi sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh ██████ Sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

████████████████████  
Panitera Sidang,

████████████████████  
Hlm 17 dari 18 Hlm.Put.No.98/Pdt.G/2024/PA.Nla



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00	
Biaya Pemanggilan P	:	Rp	0,00	
Biaya Pemanggilan T	:	RpRp	31.000.00	0,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00	
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00	
<u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	:	Rp	176.000,00	

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm 18 dari 18 Hlm.Put.No.98/Pdt.G/2024/PA.Nla